SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 373 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBERIAN HADIAH ATAS PERCEPATAN PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SEBELUM JATUH TEMPO TAHUN PAJAK 2026
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo, maka perlu memberikan stimulan berupa hadiah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang dapat melakukan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hadiah atas Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum Jatuh Tempo Tahun Pajak 2026 kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 06);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 111 Tahun 2026 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Hadiah Atas Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo Tahun Pajak 2026 kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Hadiah sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut :

a. Pemerintah Desa/Kelurahan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026 pada Bulan Maret 2026, masing masing sebesar 9,3% (Sembilan Koma Tiga Persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;
b. Pemerintah Desa/Kelurahan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026 pada Bulan April 2026, masing masing sebesar 8,25% (Delapan Koma Dua Puluh Lima Persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;
c. Pemerintah Desa/Kelurahan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026 pada Bulan Mei 2026, masing masing sebesar 7,3% (Tujuh Koma Tiga Persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;
d. Pemerintah Desa/Kelurahan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026 pada Bulan Juni 2026, masing masing sebesar 6,4% (Enam Koma Empat Persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;
e. Pemerintah Desa/Kelurahan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026 pada Bulan Juli 2026, masing masing sebesar 5,7% (Lima Koma Tujuh Persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;
f. Pemerintah Desa/Kelurahan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026 pada Bulan Agustus 2026, masing masing sebesar 4,85% (Empat Koma Delapan Puluh Lima Persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan; dan
g. Pemerintah Desa/Kelurahan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026 pada Bulan September 2026, masing masing sebesar 2,7% (Dua Koma Tujuh Persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;

KETIGA : Pemberian Hadiah yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk mempercepat keberhasilan serta pencapaian pemungutan dan percepatan pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2026 sebelum jatuh tempo.

KEEMPAT : Pemberian Hadiah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Oktober 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing - masing Kepala Desa penerima Hadiah atas Percepatan Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang bersangkutan.